

SINERGITAS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN BADAN PENGAWAS PEMILU DALAM PENERTIBAN ALAT PERAGA KAMPANYE DI KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

Habib Hilham Saputra

NPP 31.0278

Asdaf Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu

Program Studi Praktik Perpolisian Tata Pamong

Email : habibsaputra2907@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Ninuk Triyanti, SH, M.Hum

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP) : *In this research, the main problem was that there were election participants who did not comply with the rules for installing campaign props, even though this was clearly explained in the Decree of the Rejang Lebong Regency General Election Commission Number 139 of 2023 concerning Determining Locations for Installing Campaign Props in the Rejang Lebong Regency Area during the Election. General Year 2024. **Purpose :** The aim of this research is to describe and analyze the form of synergy between the Civil Service Police Unit and the Election Supervisory Body in organizing campaign props and to describe and analyze the supporting and inhibiting factors as well as efforts to increase the synergy of the civil service police unit with the election supervisory body in organizing campaign props in Rejang Lebong Regency. **Method :** This research uses descriptive qualitative methods and uses data collection techniques consisting of observation, semi-structured interviews and documentation. **Results :** The results of this research indicate that the synergy between the Rejang Lebong Regency Satpol PP and the Election Supervisory Agency in realizing order in Rejang Lebong Regency is not yet optimal. The obstacles found include the lack of adequate facilities and the irrelevance of regulations. Efforts carried out by Satpol PP and Bawaslu include conducting intensive counseling and socialization about the importance of compliance with applicable regulations and involving the community in monitoring and implementing enforcement while still complying with existing regulations according to conditions in the field. **Conclusion :** The conclusion of this study is that the synergy between Satpol PP and Bawaslu still needs to be enhanced.*

Keywords : Synergy; Curbing; Campaign Props.

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Pada penelitian ini yang menjadi masalah utama adalah terdapat peserta Pemilu yang tidak mentati aturan dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye sedangkan sudah jelas diterangkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 139 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. **Tujuan:** Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan dan menganalisis bentuk sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dengan Badan Pengawas Pemilu dalam menertibkan Alat Peraga Kampanye dan untuk mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendukung dan penghambat serta upaya dalam meningkatkan sinergitas satuan polisi pamong praja dengan badan pengawas pemilu dalam menertibkan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Rejang Lebong. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dan menggunakan teknik pengumpulan data terdiri dari observasi, wawancara semiterstruktur dan dokumentasi. **Hasil:** Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sinergitas Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong dan Badan Pengawas Pemilu dalam mewujudkan ketertiban di Kabupaten Rejang Lebong belum optimal. Hambatan yang ditemukan diantaranya adalah kurangnya fasilitas yang memadai dan ketidakrelevanan regulasi. Upaya yang dilaksanakan oleh Satpol PP dan Bawaslu yaitu dengan melakukan penyuluhan dan sosialisasi secara intensif tentang pentingnya kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku serta melibatkan masyarakat dalam pemantauan serta pelaksanaan penertiban dengan tetap mematuhi regulasi yang ada menyesuaikan keadaan di lapangan. **Kesimpulan:** Kesimpulan dari penelitian ini yakni sinergitas antara Satpol PP dan Bawaslu masih harus ditingkatkan. **Kata Kunci :** Sinergitas; Penertiban; Alat Peraga Kampanye

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pemilihan umum merupakan suatu proses dimana para pemilih memilih orang-orang untuk mengisi jabatan politik tertentu (Rumidan Rabiah 2007). Dalam pelaksanaan pemilu terdapat beberapa tahap yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai lembaga penyelenggara Pemilu di Indonesia salah satunya adalah tahap kampanye. Kampanye merupakan serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu (Rogers dan Storey 1987). Para kandidat berlomba-lomba untuk menggemborkan isu-isu yang sedang dihadapi sebagai pemahaman agar kandidat tersebut layak diterima di masyarakat sebagai benteng dalam penanggulangan isu-isu tersebut sehingga dalam pelaksanaannya tidak dapat dipungkiri banyaknya terjadi pelanggaran (Siti Fatimah 2018). Komisi Pemilihan

Umum telah menetapkan pedoman yang mengatur pemasangan Alat Peraga Kampanye mulai dari desain, ukuran, bentuk dan lokasi Alat Peraga Kampanye.

Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong sebagai salah satu penyelenggara pesta demokrasi baik dalam pemilihan presiden, pemilihan legislatif maupun pemilihan kepala daerah telah menetapkan aturan terkait dengan pedoman pemasangan Alat Peraga Kampanye Bersama Komisi Pemilihan Umum dan Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rejang Lebong yang di jelaskan pada Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 139 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2024. Keputusan ini ditetapkan dalam rangka pengawasan, penertiban serta pengendalian penyelenggaraan Alat Peraga Kampanye agar memenuhi aspek etika, estetika.

Dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 139 Tahun 2023 telah dijelaskan Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 bahwa dalam pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilu dilaksanakan dengan mempertimbangkan etika, estetika, kebersihan dan keindahan kota atau lokasi setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penertiban Alat Peraga Kampanye dikoordinator oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu yang juga dapat dibantu oleh instansi terkait meliputi Kepolisian, TNI, Dinas Perhubungan dan Tim Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam).

Hasil rekapitulasi Bawaslu Provinsi Bengkulu dan jajaran di seluruh 9 kabupaten dan 1 kota Bengkulu, terdapat indikasi tidak sesuai PKPU Nomor 15 tahun 2023. Hal itu dilakukan oleh 18 Partai Politik (Parpol) yang bertarung di Pemilu 2024. Terdata sejak 20 Oktober 2023 untuk Kabupaten Kaur sebanyak 2.118 pelanggaran, Kabupaten Mukomuko 1.117 pelanggaran, Kabupaten Bengkulu Tengah 1.464 pelanggaran, Kabupaten Rejang Lebong 1.901 pelanggaran, Kabupaten Lebong 532 pelanggaran, Kabupaten Kepahiang 2.180 pelanggaran, Kabupaten Bengkulu Utara 2.905 pelanggaran, Kabupaten Seluma 1.738 pelanggaran Kabupaten Bengkulu Selatan 1.429 pelanggaran dan terbanyak di Kota Bengkulu dengan 3.176 pelanggaran.

Dari data tersebut dapat disimpulkan bahwa di Kabupaten Rejang Lebong masih banyak terjadi pelanggaran pemasangan Alat Peraga Kampanye. Hal ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran dan kepedulian dari masyarakat, terutama peserta pemilu, terhadap peraturan yang berlaku. Oleh karena itu, perlu ditingkatkan penertiban terhadap Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai ketentuan. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan sinergi antara Satpol PP sebagai pelaksana keamanan dan ketertiban umum serta Bawaslu sebagai pengawas jalannya Pemilu dengan tujuan terciptanya kampanye yang aman dan tertib..

1.2 Kesenjangan Masalah Yang Diambil (GAP Penelitian)

Terdapat beberapa permasalahan dalam mewujudkan ketertiban dan ketentraman pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Rejang Lebong. Faktor pertama

yakni kurangnya kepedulian para pemasang Alat Peraga Kampanye terhadap regulasi yang telah diatur. Hal ini bisa terjadi sebab banyaknya pemasangan Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai dengan ketentuan. Berdasarkan data dari Bawaslu, Kabupaten Rejang Lebong menempati peringkat keempat pelanggar terbanyak dalam pemasangan APS yang menyerupai APK di Provinsi Bengkulu yakni sebanyak 1.901 yang melanggar ketentuan baik dari segi pemasangan, peletakan alat peraga dan melanggar peraturan Bupati Rejang Lebong. Dari data tersebut dapat dikatakan bahwa kesadaran terhadap aturan pemasangan Alat Peraga Kampanye di Kabupaten Rejang Lebong masih minim. Pemasangan APK yang tidak sesuai ketentuan berpotensi mengganggu ketentraman dan ketertiban umum. Faktor kedua adalah saat peneliti melakukan observasi lapangan sebelum masa kampanye, penertiban alat peraga sosialisasi yang seharusnya dilakukan oleh Satpol PP dan Bawaslu belum terlihat, dan terkesan penertiban APS hanya dilakukan oleh Satpol PP saja. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Rejang Lebong tentang pemasangan Alat Peraga Kampanye, di mana penertiban APK seharusnya dilakukan oleh tim yang melibatkan Bawaslu. Jadi dapat disimpulkan bahwa masalah yang diidentifikasi dari penelitian ini adalah masih banyaknya pemasangan APK yang tidak sesuai ketentuan dan belum terlihat adanya sinergi antara Satpol PP dan Bawaslu.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu terkait penertiban alat peraga kampanye. Penelitian oleh Sheila Permatasari yang berjudul Pengawasan Dan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 Di Kabupaten Tulungagung (Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam)(Sheila Permatasari 2020), menemukan bahwa Pengawasan dan Penertiban Alat Peraga Kampanye telah sesuai dengan regulasi yang ada yakni Peraturan KPU Nomor 33 Tahun 2018 yaitu dengan melakukan Pengawasan dan Penertiban terhadap Alat Peraga Kampanye yang tidak sesuai pedoman pemasangan. Hasilnya ditemukann 112 Alat Peraga Kampanye yang melanggar dan siap untuk ditertibkan. Penelitian oleh Silviana Ferika dengan judul Implementasi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Pelanggaran alat peraga kampanye Pemilu Serentak tahun 2019 di Kota Jambi) (Silviana Ferika 2021) menghasilkan bahwa Pedoman mengenai alat peraga kampanye seluruhnya masih belum bisa terlaksana dengan baik karena masih saja ditemukan pelanggaran mengenai pemasangan alat peraga kampanye. Hal tersebut dikarenakan faktor kurangnya kesadaran hukum oleh peserta pemilu. Penelitian oleh Laurensius Caesario Heru Suryo laksono yang berjudul Wewenang Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Semarang Dalam Menangani Pelanggaran Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pilkada 2020 Di Kota Semarang(Laurensius Caesario Heru Suryolaksono 2022) Menghasilkan bahwa penanganan terhadap pemasangan APK sudah sesuai dengan regulasi yang ada, peran serta wewenang dari Sekretarit Bawaslu sudah sesuai denga SOP yang berlaku. Penelitian oleh Nidaul Sholecha yang berjudul Peran Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Lumajang Dalam Penanganan Pelanggaran Alat Peraga Kampanye Pada

Pilkada Tahun 2018 Berdasarkan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 7 Tahun 2018(Nidaul Sholecha 2022). Dari penelitian tersebut menghasilkan bahwa peran dari bawaslu Kabupaten Lumajang sudah sesuai dengan SOP yang berlaku yakni dalam Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018. Tugas dari bawaslu yakni melakukan pengawasan serta melakukan penindakan pelanggaran bersama dengan OPD yang berwenang yakni Satpol PP. Penelitian terakhir yakni Angga Putra Yudiansyah dan Abdul Basid yang berjudul Kewenangan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) Berbentuk Reklame Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2016 Dan Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 33 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum(Angga Putra Yudiansyah 2024). Hasil dari penelitian tersebut yakni Pemasangan alat peraga kampanye khususnya reklame yang pemasangannya hanya saat pelaksanaan pemilu (masa kampanye) dan regulasi yang ditetapkan tidak menjelaskan secara jelas mengenai peran Satuan Polisi Pamong Praja. Peran dan kewenangan Satpol PP sudah dilaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada.

1.3 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu, dimana konteks penelitian yang dilakukan yakni sinergitas antara Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban alat peraga kampanye, selain itu lokasi penelitian ini dilakukan di wilayah yang berbeda dari penelitian Sheila Permatasari, Silviana Ferika, Laurensius Caesario Heru Suryo laksono, Nidaul Sholecha dan Angga Putra Yudiansyah. Selain itu teori yang digunakan dalam penelitian ini juga berbeda yakni menggunakan teori dari Najiyati dan Rahmat dalam (Rahmawati, Noor, and Wanusmawatie 2014) yang menyatakan bahwa sinergitas akan terjalin apabila komunikasi dan koordinasi yang dilakukan sudah dilakukan dengan baik.

1.4 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sinergitas yang dilakukan Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban alat peraga kampanye di Kabupaten Rejang Lebong.

II. METODE

Pada penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menempatkan penulis sebagai instrumen kunci, untuk menetapkan fokus pada penelitian, menentukan informan dari sumber data, memberikan nilai pada kualitas data, analisis data, mengolah data yang ada dan membuat kesimpulan atas temuan dalam penelitian(Sugiyono 2019). Penelitian ini di dalam pengumpulan data menggunakan triangulasi atau gabungan dari beberapa sumber data yakni observasi,wawancara, dan dokumentasi. Dalam mengumpulkan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 7 orang informan yang dipilih dengan teknik purposive sampling. Teknik purposive sampling ini dipakai agar hanya informan yang mengerti tentang permasalahan yang akan penulis teliti saja yang akan di wawancarai(Simangungsong 2016). Informan tersebut terdiri dari beberapa elemen yaitu Satpol PP, Bawaslu dan Kasi Trantib Kecamatan Kabupaten Rejang Lebong. Sementara dalam menganalisis

data yang diperoleh dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik analisis data model Miles dan Huberman dengan cara pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, penarikan kesimpulan (Sugiyono 2019) dengan menggunakan teori Sinergitas yang digagas oleh Najiyati dan Rahmat dalam (Rahmawati, Noor, and Wanusmawatie 2014)

III. Hasil dan Pembahasan

Penulis menganalisis sinergitas Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu dalam penertiban alat peraga kampanye di Kabupaten Rejang Lebong teori yang dikemukakan oleh Najiyati dan Rahmat dalam (Rahmawati, T., Noor, I., & Wanusmawatie, I, 2014), hal ini dilakukan selain lebih memperjelas topik permasalahan juga digunakan untuk mengukur sinergitas yang dilakukan ini telah berjalan secara efektif atau tidak. Berikut adalah dimensi dan indikatornya :

3.1 Komunikasi

Menurut (Sofyandi 2007) dalam komunikasi terdapat indikator pengarah dan respon agar komunikasi yang dijalin menjadi efektif, yakni:

3.1.1 Pengarahan

Implementasi komunikasi melibatkan upaya komunikator untuk menyampaikan informasi kepada komunikan dengan tujuan memfasilitasi pemahaman dan mencapai tujuan tertentu. Selain itu, komunikan juga perlu saling memahami fungsi masing-masing. Oleh karena itu, komunikator harus efektif dalam penyampaian, sementara komunikan harus mampu menerima dan memahami informasi yang disampaikan. Komunikasi antara Satpol PP dan Bawaslu dalam pertukaran informasi selama kegiatan dilakukan dengan metode yang telah ditetapkan, dimulai dengan pemberitahuan melalui surat, rapat, atau pesan melalui platform WhatsApp. Bentuk pengarah selama masa penertiban alat peraga kampanye tidak hanya dilakukan melalui komunikasi langsung, tetapi juga memanfaatkan teknologi canggih untuk mempermudah komunikasi. Selama penelitian, penulis ikut berpartisipasi dalam kegiatan penertiban dan berdasarkan observasi, sinergi antara Satpol PP dan Bawaslu telah berjalan dengan baik, dengan kedua pihak berpartisipasi aktif dalam membangun sinergi untuk menangani alat peraga kampanye yang tidak sesuai ketentuan.

3.1.2 Respon

Keberhasilan dalam proses penyampaian informasi akan menciptakan kondisi yang kondusif antara komunikator dan komunikan, serta menyebabkan respon yang positif terhadap informasi yang disampaikan. Komunikasi yang diterapkan oleh Satpol PP dan Bawaslu untuk menciptakan sinergi yang baik terjadi ketika pesan yang disampaikan memperoleh respons positif. Kedua instansi sering berkomunikasi baik secara langsung maupun tidak langsung, seperti contohnya pengiriman surat undangan rapat oleh Bawaslu kepada

Satpol PP mengenai agenda penanganan pelanggaran APK. Berdasarkan hasil observasi penulis saat penelitian, komunikasi antara Satpol PP dan Bawaslu telah berjalan dengan baik. Hal ini terlihat ketika penertiban pada masa tenang, di mana Satpol PP meminta Bawaslu untuk memberikan pengarahannya kepada anggota Satpol PP terkait agenda kegiatan penertiban pada masa tenang Pemilu.

3.2 Koordinasi

Dalam koordinasi yang disampaikan oleh (Moekijat 1994) terdapat beberapa indikator agar koordinasi dapat berjalan efektif yakni:

3.2.1 Hubungan Langsung

Proses koordinasi secara prinsipnya melibatkan interaksi yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak terlibat. Namun, Moekijat mengemukakan bahwa koordinasi cenderung lebih efektif melalui hubungan personal langsung. Ini disebabkan oleh kemudahan dalam pemahaman terhadap gagasan, aspirasi, tujuan, dan pandangan yang dapat dijelaskan secara langsung. Dalam rangka mencapai keteraturan dalam penertiban pemasangan Alat Peraga Kampanye, Satpol PP dan Bawaslu berinteraksi secara langsung untuk memperkuat sinergi antara keduanya. Salah satu bentuk interaksi langsung yang dilakukan oleh Satpol PP dan Bawaslu adalah melalui pertemuan atau rapat guna melakukan koordinasi guna mencapai pemahaman bersama dalam melaksanakan tugas koordinasi. Pada saat penelitian, penulis ikut berpartisipasi dalam rapat internal yang dilakukan oleh Satpol PP dan Bawaslu pada tanggal 16 Januari 2024 bertempat di Kantor Bawaslu untuk membahas perkembangan penanganan pelanggaran APK.

3.2.2 Kesempatan Awal

Proses koordinasi secara prinsipnya melibatkan interaksi yang terjadi baik secara langsung maupun tidak langsung sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing pihak terlibat. Namun, Moekijat mengemukakan bahwa koordinasi cenderung lebih efektif melalui hubungan personal langsung. Ini disebabkan oleh kemudahan dalam pemahaman terhadap gagasan, aspirasi, tujuan, dan pandangan yang dapat dijelaskan secara langsung. Dalam rangka mencapai keteraturan dalam penertiban pemasangan Alat Peraga Kampanye, Satpol PP dan Bawaslu berinteraksi secara langsung untuk memperkuat sinergi antara keduanya. Salah satu bentuk interaksi langsung yang dilakukan oleh Satpol PP dan Bawaslu adalah melalui pertemuan atau rapat guna melakukan koordinasi guna mencapai pemahaman bersama dalam melaksanakan tugas koordinasi. Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan peneliti, dapat dikatakan bahwa koordinasi antara Satpol PP dan Bawaslu telah terjalin dengan baik sebelum dimulainya masa kampanye, khususnya terkait penertiban alat peraga sosialisasi (APS).

3.2.3 Kontinuitas

Kontinuitas antara Satpol PP dan Bawaslu terlaksana melalui proses koordinasi yang berjalan secara berkelanjutan dalam melakukan tindakan penertiban terhadap APK yang melanggar ketentuan. Tahapan koordinasi dimulai dengan rapat koordinasi yang diinisiasi oleh Bawaslu, melibatkan Satpol PP sebelum memasuki masa kampanye, dilanjutkan dengan pengawasan APK, dan akhirnya penertiban terhadap APK yang melanggar regulasi.

Badan Pengawas Pemilu melibatkan Satuan Polisi Pamong Praja agar pelaksanaan penertiban APK dapat terlaksana dengan optimal. Tim Pokja melakukan koordinasi dan perencanaan melalui rapat yang dilakukan secara kontinu dalam masa sebelum hingga pada saat masa kampanye. adapun jadwal pelaksanaan rapat yang dilakukan antara Bawaslu dan Satpol PP serta instansi terkait dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Jadwal Pelaksanaan Rapat Bawaslu, Satpol PP dan Instansi Terkait

Tanggal	Kegiatan	Tempat
17 November 2023	Rapat Biasa Terkait Dengan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Pemilu Tahun 2024	Kantor Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong
19 Desember 2023	Rapat Biasa Terkait Dengan Pemasangan APK Berupa Billboard Calon Anggota Legislatif DPR RI an. Dertha Rohidin di Zona Hijau Jalur Dua Pasar Tengah, Kecamatan Curup Kabupaten Rejang Lebong	Kantor Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong
16 Januari 2024	Rapat Biasa Persiapan Penertiban APK Terhadap Temuan Panwaslu Kecamatan Curup Tengah Terkait Pemasangan APK yang di Pasang di Tempat Terlarang	Kantor Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong
10 Februari 2024	Rapat Persiapan Penertiban Alat Peraga Kampanye Pada Masa Tenang Di Wilayah Kabupaten Rejang Lebong	Kantor Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong

Sumber: Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Rejang Lebong, 2024

3.2.4 Dinamisme

Dinamisme adalah suatu yang mengandung arti tenaga kekuatan, selalu bergerak, berkembang dan dapat menyesuaikan diri secara memadai terhadap keadaan. Koordinasi yang dilakukan dalam penertiban APK antara Satpol PP dan Bawaslu terjalin lebih fleksibel (Zulkarnain 2013). Koordinasi dalam penertiban APK antara Satpol PP dan Bawaslu berlangsung dengan fleksibilitas yang tinggi. Tidak ada jadwal yang tetap terkait kapan koordinasi akan dilakukan antara kedua pihak, selain dari kegiatan operasi penertiban yang sudah direncanakan sebelumnya.

Salah satu bentuk koordinasi dinamis antara Satpol PP dan Bawaslu terjadi saat operasi penertiban dilaksanakan, di mana koordinasi tidak harus melalui rapat formal, tetapi sering dilakukan melalui komunikasi telepon.

3.2.5 Tujuan Yang Jelas

Tujuan yang jelas dalam koordinasi merupakan kunci untuk mencapai keselarasan dan efisiensi dalam kegiatan organisasi. Kegiatan penertiban yang dilakukan oleh kedua instansi bertujuan sama, yaitu menciptakan masa kampanye yang aman dan tertib. Meskipun kedua instansi memiliki regulasi berbeda, tujuan sinergi antara keduanya adalah menciptakan pelaksanaan pemilu yang aman dan tertib sesuai dengan azas pemilu, yaitu luberjurdil (langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil).

3.2.6 Organisasi Yang Sederhana

Satpol PP dan Bawaslu mengirimkan dua anggotanya untuk bergabung dalam Pokja Pengawasan Pemilu bersama dengan dinas lain. Pembentukan Pokja Pengawasan ini mempermudah koordinasi antara Satpol PP dan Bawaslu, terutama terkait penertiban alat peraga kampanye (APK). Jadi, terkait indikator ini, kedua instansi tidak memiliki lembaga khusus untuk penertiban APK, melainkan sudah tergabung dalam kepengurusan Pokja Pengawasan.

3.2.7 Perumusan Kewenangan dan Tanggungjawab

Satpol PP memiliki wewenang untuk melakukan penertiban, serta Bawaslu, yang bertugas mengawasi penyelenggaraan kampanye selama pemilu. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja, Satpol PP memiliki tiga tugas utama: menegakkan Perda dan Perkada, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman, serta memberikan perlindungan kepada masyarakat. Sementara itu, kewenangan Bawaslu dalam pengawasan penyelenggaraan pemilu diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum. Dengan demikian, pembagian kewenangan dan tanggung jawab masing-masing instansi telah jelas diatur sesuai regulasi masing-masing.

3.3 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Pelaksanaan Sinergitas antara Satpol PP dan Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong bertujuan untuk mewujudkan ketertiban dan keamanan dalam pelaksanaan kampanye khususnya pemasangan alat peraga kampanye. Sinergitas yang dilakukan kedua instansi ini sangat dibutuhkan, sebab tidak ada instansi pemerintah yang mampu bekerja sendiri dalam menyelesaikan permasalahan di daerah. Oleh sebab itu, karena tupoksi kedua instansi ini saling terkait, maka sinergitas kedua instansi ini sangat dibutuhkan guna mencapai tujuan dengan lebih baik. Penelitian ini memperkuat penelitian sebelumnya dan memperluas perpektif pada penelitian sebelumnya, sebab dalam penelitian sebelumnya hanya membahas terkait kewenangan Satpol PP dalam penertiban saja, kewenangan bawaslu saja dalam penertiban APK. Namun dalam penelitian ini penulis

lebih menekankan kepada sinergitas antara keduanya yang mana kedua instansi memiliki keterkaitan dan tidak bisa terpisahkan.

3.4 Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan faktor penghambat dalam pelaksanaan sinergitas Satpol PP dan Bawaslu dalam penertiban alat peraga kampanye yakni kurangnya fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan penertiban APK. Faktor penghambat kedua yaitu regulasi tentang pedoman pemasangan alat peraga kampanye sudah tidak relevan, dalam hal ini terkait dengan regulasi, sehingga dalam pelaksanaan kegiatan penertiban Satpol PP berusaha untuk menyesuaikan dengan regulasi terbaru terkait pemasangan alat peraga kampanye.

IV. Kesimpulan

Sinergitas yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja dan Badan Pengawas Pemilu dalam penertiban alat peraga kampanye di Kabupaten Rejang Lebong selama masa kampanye Pemilu 2024 yang dilakukan oleh kedua instansi masih belum optimal. Masih terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan sinergitas dalam mewujudkan masa kampanye yang tertib di wilayah Kabupaten Rejang Lebong sehingga menyebabkan hasil yang kurang maksimal. Dalam pelaksanaan di lapangan masih ditemukan kendala yang menjadi faktor penghambat pelaksanaan sinergitas antara Satpol PP dan Bawaslu yaitu Kurangnya Fasilitas yang memadai dalam pelaksanaan penertiban APK dan Regulasi yang sudah tidak relevan.

Keterbatasan Penelitian : penelitian ini memiliki keterbatasan utama yaitu waktu sehingga kegiatan tidak dapat diobservasi dengan maksimal dikarenakan dilakukan setelah waktu penelitian selesai.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*) : peneliti masih menyadari terdapat perubahan peraturan dan perubahan lainnya yang terjadi menyesuaikan dengan perkembangan kompleksitas pekerjaan dan teknologi yang semakin canggih, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan pemberian izin belajar dan tugas belajar bagi PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong untuk dapat menemukan hasil yang mendalam.

V. Ucapan Terima Kasih

Terima kasih diucapkan kepada Kepala Satpol PP Kabupaten Rejang Lebong beserta jajarannya dan Ketua Bawaslu Kabupaten Rejang Lebong beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan untuk dapat melaksanakan penelitian ini, serta seluruh pihak yang membantu dalam menyukseskan di dalam pelaksanaan penelitian ini.

VI. Daftar Pustaka

Alwi Hasan, Dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional: Balai Pustaka., 2005)

- Antar, Venus. 2004. Manajemen kampanye: panduan teoritis dan praktis dalam mengeksekutifkan kampanye komunikasi. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Arikunto, S., 'Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik', *Rineka Cipta*, 2010
- Bawaslu, *Buku Hasil Pengawasan Pemilu 2019*, 2019
- Deardorff, D. S., & Williams G, 'Synergy Leadership in Quantum Organizations', *Fesserdorff Consultants*, 2006
- HR Ridwan, *Hukum Administrasi Negara (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006)*
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 'Pengertian Kampanye'*, 2023
- Marwadani, *Praktis Penelitian Kualitatif Teori Dasar Dan Analisis Data Dalam Perspektif Kualitatif (Jakarta: Deepublish, 2020)*
- Moekijat, *Koordinasi (Suatu Tinjauan Teoritis) (Bandung: Mandar Maju, 1994)*
- Ni Ketut Hevy Yushantini, 'Tinjauan Kewenangan Antara Satpol PP Dan Polri Dalam Menciptakan Ketertiban Dan Keamanan', *Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum* 8, 2020, 967-81
- Nur Hidayat Sardini, *Restorasi Penyelenggaraan Pemilu Di Indonesia, 2011 (Yogyakarta: FajarMedia Press, Yogyakarta)*
- Rahmawati Triana, Irwan Noor, and Ike Wanusmawatie, 'Sinergitas Stakeholders Dalam Inovasi Daerah (Studi Pada Program Seminggu Di Kota Probolinggo (Semipro))', *Jurnal Administrasi Publik*, 2.4 (2014), 641-47
- Ruslan, *Manajemen Public Relations Dan Media Komunikasi (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008)*
- Samsu, *Metode Penelitian: Teori Dan Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Method. Serta Research & Development*, ed. by Rusmini, Pertama (Jambi: Pustaka Jambi, 2017)
- Simangunsong, F., *Metodologi Penelitian Pemerintahan (Bandung: Alfabeta, 2016)*
- Sofyandi, Herman dan Iwa Gerniwa, *Perilaku Organisasional*, Edisi Pertama (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007)
- Stephen R. Covey, *7 Kebiasaan Manusia Yang Sangat Efektif (The 7 Habits of Highly Effective People)*, Pertama (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994)

Syam, Radian., 'Penguatan Lembaga Pengawas Pemilihan Umum: Analisis Yuridis Normatif', *Jurnal Etika & Pemilu 7.1* (2021), 59–77

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Rejang Lebong Nomor 139 Tahun 2023 Tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Wilayah Kabupaten Rejang Lebong Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

